ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.11, Oktober 2023

Musyarakah Mutanaqishah

Akmalul Muslimin Katili[1], Ahmadi Rojali[2]
[1,2]UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
E-mail: akmalkatili81@gmail.com[1], ahmadih.rojalih@uinjkt.ac.id[2]

Article History:
Received: 18 Oktober 2023
Revised: 25 Oktober 2023
Accepted: 27 Oktober 2023

Keywords: *Musyarakah, Mutanaqishah, Akad, Tabarru', Bank, Syariah.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Musyarakah Mutanaqishah, akad Tabarru' serta implementasi Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif serta data dikumpulkan melalui dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber tentang ketentuan fatwa syariah, standar syariah, peraturan undang-undang, standar operasional, dan paktik perbankan syariah. Penelitian ini juga, digunakan pendekatan hukum Islam dalam penerapan akad Musyarakah Mutanaqishah dan Tabarru' juga implementasi Musyarakah Mutanaqishah pada Bank Syariah. Musyarakah yang juga disebut sebagai syirkah, adalah usaha yang menggabungkan modal dan keuntungan. Musyarakah mutanaqishah, yaitu kerja sama antara dua atau lebih orang untuk memiliki suatu aset atau barang, juga disebut sebagai partnership yang menurun. Hak kepemilikan salah satu pihak dalam situasi ini akan berkurang, sementara hak pihak lain akan meningkat. Perpindahan kepemilikan ini dilakukan melalui mekanisme pembayaran hak kepemilikan yang lain. Jenis kerja sama ini berakhir dengan pengalihan hak. Tabarru' berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an, yang berarti sumbangan atau derma. Orang yang berderma disebut mutabarri atau dermawan. Tabarru', menurut ulama, adalah perjanjian yang dibuat secara sukarela oleh seseorang yang masih hidup untuk memiliki harta orang lain tanpa meminta ganti rugi. Dalam arti yang lebih luas, "tabarru'" berarti melakukan kebajikan tanpa syarat. Dalam praktik bank syariah, akad musyarakah mutanaqishah terlihat dalam kerja sama bank syariah dengan nasabah untuk membeli atau membeli suatu barang, dengan aset menjadi milik bersama. Dalam MMQ, nasabah membeli sebagian properti bank secara berkala, sehingga pada akhirnya nasabah menjadi pemilik tunggal.*

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.11, Oktober 2023

PENDAHULUAN

Produk perbankan syariah semakin berkembang dan berkembang saat ini. Dari produk pengumpulan dana hingga pembiayaan usaha mikro dan makro, semakin banyak pertanyaan yang muncul tentang pembiayaan perbankan syariah ('Ainul, 2018).

MMQ (Diminishing Partnership) adalah kerja sama antara dua atau lebih orang untuk memiliki aset atau barang. Dalam kontrak kerjasama ini, salah satu pihak menerima hak kepemilikan yang lebih sedikit dan pihak lain menerima hak yang lebih banyak. Ada mekanisme yang digunakan untuk melakukan perpindahan kepemilikan ini, dan bentuk kerjasama ini akan berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Akad MMQ, sebuah inovasi dalam produk perbankan syariah, belum berkembang sesuai harapan lembaga keuangan. Pada kenyataannya, murabahah/bai' bi tsaman ajil masih merupakan opsi yang paling penting. Selain itu, semakin sulit untuk meningkatkan jumlah transaksi MMQ yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia karena, pada praktiknya, ada tiga masalah yang terkait dengan penerapan MMQ (Nuhbatul, 2018).

Dalam dekade terakhir, industri jasa keuangan syariah terutama perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perbankan syariah, sebagai lembaga keuangan yang berkembang di negara dengan sistem perbankan ganda, menghadapi tantangan yang mendorongnya untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk baru yang dapat menarik klien untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Selain itu, perbankan syariah harus memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Inilah perbedaan utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional (Miti, 2020).

Musyarakah mutanaqishah berasal dari akad musyarakah, yang merupakan kontrak kerja sama antara dua atau lebih pihak. Syirkah adalah kata dasar musyarakah, berasal dari kata syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah), yang berarti kerja sama, bisnis, atau grup. Musyarakah, juga disebut sebagai syirkah, adalah usaha yang menggabungkan modal dan keuntungan. Mutanaqishah, di sisi lain, berasal dari kata yatanaqishu-tanaqishtanaqishan-mutanaqishun, yang berarti secara bertahap mengurangi (Nadratuzzaman, 2009).

Dalam praktik perbankan syariah, implementasi berarti bahwa bank syariah bekerja sama dengan pelanggan untuk membeli atau membeli sesuatu, dimana aset barang tersebut menjadi milik bersama. Besar kepemilikan dapat ditentukan berdasarkan modal atau dana yang dimasukkan dalam kontrak kerjasama. Selanjutnya, nasabah akan membayar sejumlah modal atau dana yang dimiliki bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari bank syariah ke nasabah seiring dengan jumlah modal nasabah yang meningkat dari angsuran nasabah. Selama angsuran berakhir, kepemilikan barang atau benda tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pelanggan. Seiring dengan besarnya angsuran, proporsi kepemilikan bank syariah terhadap aset berkurang.

Selain membayar sejumlah angsuran kepada bank syariah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah juga harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga batas kepemilikan bank syariah berakhirnya. Pembayaran sewa adalah pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah, dan pembayaran sewa adalah keuntungan bank syariah atas kepemilikan aset tersebut.

Dalam syirkah mutanaqishah, besaran angsuran dan sewa harus jelas. Dan kedua belah pihak harus memahami batas waktu pembayaran. Harga sewa, serta besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan dan dapat diubah dalam jangka waktu tertentu.

LANDASAN TEORI

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. (Syariah, 2008)

 Terdapat beberapa dalil tentang *Musyarakah Mutanaqishah,* sebagai berikut:

 قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩

 Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.* (QS. Shad/38 : 24)

 يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ...

 Artinya: *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"* (QS. Al-Maidah/5 : 1)

 Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

 إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

 Artinya: *"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."* (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

 Dalam Kaidah Fikih ditegaskan bahwa:

 الأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ الدَلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

 Artinya: *"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."*

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesa (DSN MUI), dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006. (Syariah, Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, 2006)

 Tabarru' adalah semua jenis akad yang diberikan dalam bentuk hibah untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan bisnis. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

 وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ.

 Artinya: *"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* (QS. Al-Maidah/5 : 2).

METODE PENELITIAN

Bodgan dan Taylor menciptakan metodologi penelitian kualitatif untuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan individu. Metode ini mempertimbangkan latar belakang dan individu secara keseluruhan. Kirk dan Miller, di sisi lain,

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.11, Oktober 2023

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang sebagian besar bergantung pada pengamatan manusia di lingkungannya dan di luar lingkungannya (Lexy, 2017).

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, dan data dikumpulkan melalui dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber tentang ketentuan fatwa syariah, standar syariah, peraturan undang-undang, standar operasional, dan paktik perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Musyarakah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kemitraan, persekutuan, atau perkongsian. Di bidang ekonomi, ia dikaitkan dengan teori percampuran. Dalam teori ini, ada dua pilar: objek percampuran dan waktu percampuran. Sama seperti teori percampuran, ilmu fiqh membedakan dua jenis objek percampuran. *Pertama*, objek campuran '*ain* (real asset) adalah barang dan jasa. Ini terdiri dari dua jenis campuran: a) campuran antara *'ain* dan *'ain*; atau real asset dengan real asset; dan b) campuran antara real asset dan financial asset. *Kedua*, campuran antara real asset dan financial asset. Ijtihad fiqh membagi waktu percampuran menjadi dua waktu; penyerahan saat itu juga (naqdan) dan penyerahan yang ditangguhkan (muajjal). ('Ainul, 2018)

Dalam musyarakah mutanaqishah, ada unsur kerjasama (syirkah) dan sewa (ijarah). Kerjasama terjadi ketika kedua belah pihak berkolaborasi untuk mengumpulkan modal atau kepemilikan, dan sewa adalah bentuk pembayaran yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam musyarakah mutanaqishah merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut. (Nadratuzzaman, 2009)

Berkaitan dengan syirkah, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi: shighat, atau ucapan perjanjian atau kesepakatan, dan pihak yang bekerjasama dan pokok modal. Persyaratan untuk pelaksanaan akad syirkah adalah sebagai berikut:

a. Masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan keinginan untuk bekerja sama;
b. Masing-masing pihak harus memberikan rasa percaya satu sama lain;
c. Pencampuran hak masing-masing pihak dalam pencampuran pokok modal.

Dalam hal unsur sewa, ketentuan utamanya terdiri dari penyewa (musta'jir) dan yang menyewakan (mu'jir), shighat (ucapan kesepakatan), ujrah (fee), dan properti yang disewakan. Dalam syirkah mutanaqishah, besaran angsuran dan sewa yang wajib dibayar konsumen harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. Selain itu, batas waktu pembayaran harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, termasuk besar kecilnya, dapat berubah sesuai kesepakatan. Besar-kecilnya sewa dapat dinegosiasikan ulang dalam jangka waktu tertentu. (Nadratuzzaman, 2009)

Musyarakah mutanaqishah, disebut juga sebagai partnership yang menurun, yaitu kerja sama antara dua atau lebih orang untuk memiliki suatu aset atau barang. Dalam situasi ini, hak kepemilikan salah satu pihak akan berkurang sementara hak kepemilikan pihak lain akan meningkat. Perpindahan kepemilikan ini dilakukan melalui mekanisme untuk membayar hak kepemilikan yang lain. Pengalihan hak dari satu pihak ke pihak lain berakhir dalam jenis kolaborasi ini.

Menurut buku Fikih Muamalah Kontemporer yang ditulis oleh Dr. Oni Sahroni, M.A., syarat-syarat MMQ ditetapkan oleh DSN MUI dan Standar Syariah Internasional AAOIFI;

Pertama, di antara kriteria objek syirkah: (a) Modal usaha syirkah harus diserahterimakan sesuai kesepakatan, baik secara tunai maupun bertahap, (b) Modal syirkah dapat berupa harta (*syirkah amwal*), keahlian (*syirkah 'abdan*), dan reputasi bisnis atau nama baik (*syirkah wujuh*). (c) Modal usaha syirkah amwal dapat berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang, (d) Jika dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad, (e) Modal tidak boleh dalam bentuk piutang. ***Kedua,*** di antara kriteria objek MMQ; (a) Aset *Musyarakah Mutanaqishag* dapat di-*ijarah*-kan kepada syarik atau pihak lain. (b) Apabila asset *Musyarakah* menjadi objek *Ijarah,* maka nasabah dapat menyewa asset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. ***Ketiga,*** di antara kriteria objek ijarah; Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, manfaat yang halal, sanggup mmemenuhi manfaat, manfaat harus dikenali secara spesifik, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. ***Keempat,*** *Musyarakah Mutannaqishah* diperkenankan sebagaimana pendapat para ulama;

a. Pendapat Ibnu Qudamah

وَلَوِاشْتَرَى اَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيْكِهِ مِنْهُ جَازَ, لِاَ نَّهُ يَشْتَرِيْ مِلْكَ غَيْرِهِ

"Apabila salah satu dari dua yang bermitra membeli porsi dari syatik lainnya, maka hukumnya boleh, karena ia membeli milik pihak lain." (Al-Mughni, 5/173).

b. Pendapat Ibnu Abidin

لَوْبَاعَ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ فِي الْبِنَاءِ حِصَّتَهُ لاَجْنَبِيٍّ لَا يَجُوْزْ, وَلِشَرِيْكِهِ جَا زَ

"Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra dalam)kepemilikan) suatu bangunan menjual porsinya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan (jika menjual porsinya tersebut) kepada syarik-nya, maka hukunya boleh." (Raddul Muhtar, 3/365).

c. Pendapat Wahbah Zuhaili

هَذِهِ الْمُشَا رَكَةُ مَشْرُوَعَةٌ فِيْ الشَّرِيْعَةِ لِاعْتِمَا دِهَا – كَا لِإِجَارَةِ الْمُنْتَهِيَةِ بِا لتَّمْلِيْكِ – عَلَى وَعْدٍ مِنَ الْبَنْكِ لِشَرِيْكِهِ بِأَنْيَبِيْعَ لَهُ حِصَّتَهُ فِيْ الشِّرْكَةِ إِذَا شَدَّ د لَهَ قِيْمَتَهَا. وَهِيَ اَثْنَاءِ وُجُوْدِهَا تَعُدُّ شِرْكَةَ عِنَانٍ, حَيْثُ يُسَا هِمُ الطَّرَافَانِ بِرَأْسِ الْمَالِ, وَيَفَوِّضُ الْبَنْكُ عَمِيْلَهُ الشَّرِيْكَ بِإِدَارَةِ الْمَشْرُوْعِ. وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الشِّرْكَةِ يَبِيْعُ الْمَصْرَفُ حِصَّتَهُ للشَّرِيْكِ كُلِّيًّا اَوْجُزْ ئِيًّا, بِاعْتِبَارِ هَذَا الْعَقْدِ عَقْدً مُسْتَقِلًا, لَا صِلَةَ لَهَ بِعَقْدِ الشِّرْكَةِ.

"Musyarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah, karena (sebahaimana Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik) bersandar pada janji dari bank kepada nasabahnya bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam Syirkah aoabila mitra telah membayar kepada Bank harga porsi Bank tersebut. Di saat berlangsung, MMQ tersebut dipandang sebagai Syirkah 'Inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ra'sul mal, dan Bank mendelegasikan kepada nasabah mitranya untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai Syirkah Bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad Syirkah." (Al-Muamalah al-Maliyah al-Muasirah, hal. 436-437).

Kelima, sebagaimana pendapat mazhab Malikiyah dan Hanabilah, bahwa jika modal

berbentuk barang, maka harus ditaksasi karena target dari transsaksi bagi hasil agar ada modal usaha yang dikelola dan itu bisa dilakukan dengan modal barang (setelah dinilai). (Oni, 2021)

Karena akad musyarakah mutanaqishah mengandung unsur syirkah dan ijarah, pembiayaan musyarakah mutanaqishah saat ini dapat disandarkan pada hukum Islam. Terdapat beberapa dalil tentang *Musyarakah Mutanaqishah,* sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.* (QS. Shad/38 : 24)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ...

Artinya: *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"* (QS. Al-Maidah/5 : 1)

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya: *"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."* (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

Dalam Kaidah Fikih ditegaskan bahwa:

الأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ الدَلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: *"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."*

Lembaga perbankan sangatlah diatur. Khususnya, perbankan syari'ah memiliki hubungan erat dengan hukum Allah, dan melanggarnya berdampak buruk baik di dunia maupun akhirat. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, dijelaskan bahwa:

a. *Musyarakah Mutanaqishah* adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
b. *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah);
c. *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musya'*;
d. *Musya'* (مشاع) adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, maka Musyarakah Mutanaqishah hukumnya boleh, dengan ketentuan akad sebagai berikut:

a. Akad Musyarakah Mutanaqishah terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah dan Bai' (jual-beli).
b. Dalam Musyarakah Mutanaqishah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
 1) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
 2) Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 3) Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
c. Dalam akad Musyarakah Mutanaqishah, pihak pertama (salah satu *syarik,* LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik* yang lain, nasabah) wajib membelinya.
d. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
e. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS –sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

Selain ketentuan akad, dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang ketentuan khusus Musyarakah Mutanaqishah, sebagai berikut:

a. Aset Musyarakah Mutanaqishah dapat di-*ijarah*-kan kepada syarik atau pihak lain.
b. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati.
c. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
d. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan aset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad.

Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. (Syariah, Fatwa Musyarakah Mutanaqishah, 2008)

2. Pengertian Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang berarti derma atau sumbangan. Orang-orang yang memberikan sumbangan dikenal sebagai *mutabarri* atau dermawan. Menurut ulama terkenal, tabarru' adalah perjanjian yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang dalam keadaan hidup untuk memiliki harta orang lain tanpa ganti rugi. Tabarru' dalam arti yang lebih luas berarti melakukan kebaikan tanpa syarat. Secara hukum fiqhiyah, tabarru' termasuk dalam kategori hibah. Dalam salah satu definisi *fiqh Al-Mu'amalat* bahwa hibah dalam pengertian umum adalah berderma atau ber-tabarru' dengan harta untuk kemaslahatan hidup orang lain. (Fadilah Amalia, 2019)

Dana tabarru' adalah jenis akad yang harus ada di dalam asuransi syariah dan diberikan dalam bentuk hibah kepada peserta asuransi secara kolektif, atau kumpulan dana tabarru', sesuai dengan perjanjian. Tujuan akad tabarru' adalah untuk membantu sesama peserta asuransi dan tidak untuk tujuan bisnis. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesa (DSN MUI), dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006, akad tabarru' adalah semua jenis akad yang diberikan dalam bentuk hibah untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan bisnis. (Fadilah Amalia, 2019)

Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam transaksi keuangan berbasis Islam adalah akad tabarru, yang merupakan perjanjian transaksi yang tidak dimaksudkan

secara khusus untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam bahasa Arab, tabarru berasal dari kata *birr*, yang bisa diartikan sebagai kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ.

Artinya: *"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* (QS. Al-Maidah/5 : 2).

Dalam ketentuan hukum, akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Asuransi syariah yang dimaksud adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Sementara itu terdapat juga kedudukan para pihak dalam akad tabarru', sebagai berikut:

a. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'amman/mutabarra' lahu*, مؤمّن/متبرَّع له) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'* مؤمّن/متبرّع).
c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Dalam pengelolaannya, terdiri dari beberapa pion berikut:

a. Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
b. Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 a) hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 b) hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 c) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 d) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Akad tabarru adalah perjanjian yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kebaikan daripada keuntungan, tetapi Anda harus tetap mendapatkan keuntungan karena hukumnya haram untuk tidak menerima apa pun dari akad ini. Saat Anda menjalankan akad ini, Anda dapat mengganti biaya yang Anda keluarkan dengan sedikit keuntungan. Dalam fiqih, tabarru juga berarti memberikan manfaat kepada orang lain supaya mereka bisa mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wata'ala. (Syariah, Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, 2006)

3. Implementasi Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Bank Syariah.

Dalam transaksi konvensional, nasabah dengan mudah mendapatkan dana tunai melalui skema pinjaman berbunga, yang selanjutnya nasabah membayar pokok bunganya.

Tetapi dalam syariah, skema tersebut tidak diperbolehkan. Maka, harus ada alternatif akad yang bisa memberikan solusi dana tunai, lembaga keuangan syariah sebagai lembaga bisnis mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, dan terhindar dari pinjaman berbunga.

Di antara skema yang memenuhi kebutuhan nasabah tersebut adalah jual untuk *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.11, Oktober 2023

Untuk lebih jelasnya fatwa DSN tersebut menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan produk jual untuk MMQ tersebut sebagai berikut; ***Pertama,*** produk ini lebih ditujukan untuk pelanggan yang memiliki barang atau aset sebagai modal syirkah karena calon pelanggan yang memiliki barang (‘*Urudh*) mengajukan pembiayaan kepada LKS dalam rangka pembiayaan ulang (*refinancing*). ***Kedua*****,** dalam rangka pembelian sebagian oleh LKS, LKS melakukan penaksiran (*taqwim al-'urudh*) terhadap barang atau aset calon konsumen untuk menentukan harga yang wajar. Oleh karena itu, tidak boleh menilai aset atau barang tanpa merujuk pada harga yang wajar atau lazim. ***Ketiga,*** organisasi keuangan syariah membeli sebagian barang dari nasabah melalui akad *al-bai*, yang menghasilkan sirkah barang dalam rangka pembentukan modal usaha syirkah. Dengan demikian, nasabah mendapatkan dana tunai sesuai dengan tujuan nasabah untuk melakukan pembiayaan ini. ***Keempat,*** Jika ada utang, nasabah harus terlebih dahulu menyelesaikannya. Namun, jika mereka tidak memiliki utang atau kewajiban sebelumnya, nasabah dapat memanfaatkan dana tersebut sebagaimana hak miliknya. ***Kelima,*** LKS dan pelanggan melakukan akad *musyarakah mutanaqishah* dengan modal barang dalam *hishah* atau unit *hishah.* ***Keenam,*** sebagai entitas syirkah, LKS dan nasabah menyewakan aset bersama kepada nasabah untuk melakukan usaha atau transaksi komersial. ***Ketujuh,*** sebagai penyewa, nasabah akan mengangsur dan membayar sewa kepada entitas syirkah sekaligus membeli sebagian kepemilikan LKS. Dengan menyewakan aset tersebut kepada nasabah penyewa, LKS mendapatkan keuntungan dari usaha komersial tersebut. (Oni, Fikih Muamalah Kontemporer, Jilid 3., 2022)

Dalam implementasi bank syariah, akad musyarakah mutanaqishah terlihat dalam kerja sama bank syariah dengan nasabah untuk membeli atau membeli suatu barang, dengan aset barang tersebut menjadi milik bersama. Dalam MMQ, bank dan nasabah berbagi kepemilikan aset, dan nasabah membeli sebagian properti bank secara berkala, sehingga pada akhirnya nasabah menjadi pemilik tunggal.

Besar kepemilikan dapat ditentukan berdasarkan dana atau modal yang dimasukkan dalam kontrak kerja sama. Nasabah dapat mengangsur atau membayar sebagian dari dana atau modal bank syariah. Ini akan memindahkan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah, dan jumlah modal nasabah akan meningkat sebagai hasil dari angsuran yang dilakukan nasabah. Setelah angsuran berakhir, seluruh kepemilikan barang menjadi milik nasabah. Porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang akan berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.

Selain membayar angsuran, pelanggan juga harus membayar sewa bank syariah hingga batas kepemilikan bank berakhirnya. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembiayaan yang bersifat produktif atau konsumtif, seperti kendaraan atau properti, adalah beberapa contoh bagaimana implementasi musyarakah mutanaqishah dapat diterapkan. (Iftitah, 2022)

Produk MMQ pada perbankan syariah di Indonesia dapat diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif. MMQ dalam implementasinya pada perbankan syariah Indonesia diperuntukan pada pembiayaan pembelian properti baru (ready stock), properti lama (second) atau property baru. (Nuhbatul, 2018)

Untuk menerapkan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Bank Syariah, langkah-langkah berikut; Bank Syariah dan nasabah perorangan atau perusahaan melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad MMQ dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak; Bank menyalurkan dana senilai porsi

modalnya (*hishshah)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak; Pembiayaan MMQ sebagai modal usaha bersama antara bank dan nasabah berupa mobil atau rumah untuk disewakan (*ijarah).*Penyewa aset/aktiva MMQ sebagai objek usaha bersama yang dapat disewa sendiri oleh nasabah selaku konsumen penyewa (*musta'jir)* dengan membayar sewa (*ujrah*) yang hasilnya dibagi hasilkan antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati; Pembayaran uang sewa (*ujrah*) oleh nasabah selaku konsumen penyewa kepada kemitraan usaha yang dimiliki bersama (bank dan nasabah MMQ) selaku pemberi sewa; Pembagian hasil usaha penyewaan aset MMQ antara bank dan nasabah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakat; Pembayaran bagi hasil bagi bank wajib disetorkan kepada bank dan pendapatan bagi hasil nasabah selaku nasabah mitra MMQ sebagai salah satu bagian sumber pembayaran angsuran yang harus dibayarkan untuk pengambilan porsi modal (*hishshah*) bank oleh nasabah; Disamping membayar bagi hasil, nasabah setiap bulannya juga membayar angsuran pokok untuk pengambil alihan porsi modal (*hishshah*) bank sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pembiayaan MMQ, dimana seluruh aset MMQ menjadi milik penuh nasabah. (Miti, 2020)

Implementasi MMQ di Bank Syariah memerlukan perhatian yang cermat terhadap aspek hukum, keuangan, dan operasional untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah dan berjalan lancar bagi kedua belah pihak. Selain itu, keterlibatan ahli syariah dalam proses ini sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Musyarakah, juga disebut sebagai syirkah, adalah usaha yang menggabungkan modal dan keuntungan. Musyarakah mutanaqishah, disebut juga sebagai partnership yang menurun, yaitu kerja sama antara dua atau lebih orang untuk memiliki suatu aset atau barang. Dalam situasi ini, hak kepemilikan salah satu pihak akan berkurang sementara hak kepemilikan pihak lain akan meningkat. Perpindahan kepemilikan ini dilakukan melalui mekanisme untuk membayar hak kepemilikan yang lain. Pengalihan hak dari satu pihak ke pihak lain berakhir dalam jenis kolaborasi ini.

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang berarti derma atau sumbangan. Orang-orang yang memberikan sumbangan dikenal sebagai *mutabarri* atau dermawan. Menurut ulama terkenal, tabarru' adalah perjanjian yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang dalam keadaan hidup untuk memiliki harta orang lain tanpa ganti rugi. Tabarru' dalam arti yang lebih luas berarti melakukan kebaikan tanpa syarat.

Dalam implementasi bank syariah, akad musyarakah mutanaqishah terlihat dalam kerja sama bank syariah dengan nasabah untuk membeli atau membeli suatu barang, dengan aset barang tersebut menjadi milik bersama. Dalam MMQ, bank dan nasabah berbagi kepemilikan aset, dan nasabah membeli sebagian properti bank secara berkala, sehingga pada akhirnya nasabah menjadi pemilik tunggal.

DAFTAR REFERENSI

Basyariah N., "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia"*, (Jurnal Muqtasid, Volume 9, No. 2, Desember, Tahun 2018)*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, "Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah"*, No. 53/DSN-MUI/III/2006.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional, "Musyarakah Mutanaqishah"*, No. 73/DSN-MUI/XI/2008.*

Hosen N., "Musyarakah Mutanaqishah" *Jurnal Al-Iqtishad: Volume. I, No. 2, Juli, Tahun 2009.*
https://katadata.co.id/safrezi/finansial/621822e9890aa/penjelasan-musyarakah-mutanaqishah-dalam-perbankan-syariah diakses pada tanggal 06 Oktober 2023. Pukul 20.35 WIB.
Imronah A., "Musyarakah Mutanaqishah", *Jurnal Al-Intaj, Volume. 4, No. 1, Maret, Tahun 2018*.
Makhrus, Fadilah A., "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syari'ah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 1, April 2019.*
Sahroni O., 2022, "Fikih Muamalah Kontemporer, Jilid 3", Jakarta: Republika.
Sahroni O., 2021, "Fikih Muamalah Kontemporer, Jilid 5", Jakarta: Republika.
Yarmunida M., "Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan Maqasid Syariah", *(Jurnal Baabu Al-ilmi Volume 5 No. 2 Oktober Tahun 2020).*